

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGASUHAN ANAK
TERLANTAR OLEH ORANG TUA YANG BERCERAI
(Studi pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe
Dinas Sosial Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARIDANI

NIM. 160101065

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGASUHAN ANAK
TERLANTAR OLEH ORANG TUA YANG BERCERAI
(Studi pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe
Dinas Sosial Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

ARIDANI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 160101065**

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Aguslin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP: 198101222014032001

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENGASUHAN ANAK
TERLANTAR OLEH ORANG TUA YANG BERCERAI
(Studi pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe
Dinas Sosial Aceh)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua


Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197708022006041002


Sekretaris


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP: 198101222014032001

Penguji I



Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008

Penguji II


Shabarullah, M.H
NIP: 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aridani
NIM : 160101065
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Maret 2023
Yang menerangkan

Aridani




ABSTRAK

Nama/Nim : Aridani/160101065
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Peran Pemerintah terhadap Pengasuhan Anak Terlantar oleh Orang Tua yang Bercerai (Studi pada Uptd Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 18 Juli 2023
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
Kata Kunci : *Peran, Pemerintah, Pengasuhan Anak Terlantar, Bercerai.*

Permasalahan anak terlantar di Aceh mendapat perhatian serius dari pemerintah terutama dari aspek pengasuhan anak terhadap kebutuhan mendasar yang tidak diberikan oleh keluarga anak. Pemerintah melalui UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh melakukan peran terhadap pengasuhan anak. Masalah yang diajukan ialah bagaimana peran pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar oleh orang tua yang bercerai di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh ditinjau perspektif hukum Islam? Bagaimana pola pengasuhan yang dilaksanakan UPTD RSAN perspektif hukum Islam? Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh saat menjalankan peranan pengasuhan terhadap anak terlantar? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif analisis. Hasil penelitian ini bahwa peran pemerintah atas pengasuhan anak terlantar di UPTD RSAN pada Dinas Sosial Aceh adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar anak terdiri dari kebutuhan makanan, pakaian dan juga tempat tinggal berupa asrama, pendidikan dan kesehatan. Ini sesuai dengan ketentuan perspektif hukum Islam. Pola pengasuhan yang dilaksanakan UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh cenderung menggunakan pola asuh otoritatif karena memiliki maksud untuk memunculkan sikap mandiri dan kepercayaan diri si anak. Anak diberikan kebebasan bermain dan berkegiatan selama di asrama. Namun proses pengawasan oleh pengasuh putri dan putra juga tetap ada, anak tetap diberikan sanksi sekiranya membuat kesalahan, memberi pengawasan yang ketat. Pola pengasuhan seperti ini sesuai dengan hukum Islam, yang sebagai bentuk *ta'dib* kepada anak. Adapun kendala yang dihadapi UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh adalah jumlah pengasuh, tenaga psikolog masih sedikit, selain itu anggaran dana juga kurang memadai.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Peran Pemerintah Terhadap Pengasuhan Anak Terlantar Oleh Orang Tua Yang Bercerai (Studi Pada Uptd Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh)”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Kata-kata penghormatan dan ucapan terima kasih tidak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA, Ketua Prodi Hukum Keluarga serta selaku Pembimbing Pertama.
4. Ibu Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua.


5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 8 Maret 2023

Penulis

Aridani



PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْهُ : *'aduwwun*

Jika huruf *و* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Penulis
2. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Jenis Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Validitas Data	19
6. Teknik Analisis Data	19
7. Pedoman Penulisan	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA KAJIAN UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	22
A. Pengertian Pengasuhan Anak Terlantar.....	22
B. Dasar Hukum Pengasuhan Anak Terlantar	25
C. Tujuan Pengasuhan Anak Terlantar	30
D. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Anak Terlantar di dalam Islam dan Hukum Positif.....	33
BAB TIGA PERAN UPTD RSAN DINAS SOSIAL ACEH DALAM PENGASUNAN ANAK TERLANTAR	39
A. Gambaran Umum UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh.....	39
B. Peran Pemerintah terhadap Pengasuhan Anak Terlantar oleh Orangtua Bercerai di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam	43
C. Pola Pengasuhan UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh terhadap Anak Terlantar Ditinjau Perspektif Hukum Islam.....	47

D. Kendala yang Dihadapi oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh dalam Menjalankan Peranan Pengasuhan Terhadap Anak Terlantar	50
BAB EMPAT PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam mengatur tentang kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum, pengasuhan dan perawatan kepada anak yang berada dalam situasi dan masalah sosial tertentu khususnya anak terlantar. Di dalam hukum positif, kewajiban tersebut ditetapkan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹ Adapun perspektif hukum Islam, kewajiban tersebut terbaca di dalam QS. Al-Nisā' [4] ayat 58,² bahwa ada kewajiban untuk menunaikan amanat pada orang yang berhak menerimanya, dan menetapkan hukum yang berkeadilan. Kewajiban menunaikan amanat di dalam ayat ini oleh banyak mufassir memahaminya secara umum bagi setiap orang, terutama terhadap orang yang memiliki kekuasaan atau sama dengan pemerintah atau pemimpin.³ Sementara yang disebut amanat di sini adalah apa-apa yang sudah dipercayakan berupa tanggung jawab.⁴ Dengan begitu pemerintah khususnya wajib menunaikan tanggung jawab kepada rakyat, apalagi kepada anak-anak yang secara sosial bermasalah seperti anak terlantar.

Anak terlantar, dalam beberapa definisi perundang-undangan dikemukakan sebagai anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Definisi ini tertera dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang

¹Bunyi Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”.

²QS. Al-Nisā' [4] ayat 58. Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah terhadap pemiliknya. Sekiranya kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

³Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 607; Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Al-Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), Jilid 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 245.

⁴Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Al-Jāmi' Al-Bayān...*, hlm. 247.

Perlindungan Anak. Anak terlantar cukup rentan mendapat perlakuan diskriminatif bukan hanya langsung dari keluarga yang melantarkannya, tapi juga dari publik sekiranya anak itu berada di ruang yang terbuka tanpa ada yang mengawasi serta tidak ada yang bertanggung jawab terhadapnya.

Data nasional yang dirilis oleh Kementerian Sosial menunjukkan pertahun 2020, jumlah anak terlantar di Indonesia berjumlah 67.368 orang.⁵ Anak terlantar menurut Suyanto sekurang-kurangnya dicirikan dalam lima kategori.⁶ Pertama, anak berusia 5-18 tahun, berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu. Kedua, anak terlantar sering dari hasil hubungan seks luar nikah, sehingga orang tua biologis si anak secara psikologis dan ekonomis tidak dapat merawat dan memeliharanya. Ketiga, anak yang kelahirannya tidak direncanakan sehingga rawan diperlakukan salah. Keempat, kemiskinan keluarga menyebabkan penelantaran anak. Kelima, anak yang berasal dari keluarga *broken home*.⁷ Dari identifikasi ini, anak terlantar secara langsung berdampak kepada minim atau bahkan tidak terpenuhinya nafkah dan pendidikan anak. Untuk itu, salah satu upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan peranan pemerintah pusat maupun daerah.

Sesuai dengan asas desentralisasi, pemerintah tingkat daerah secara prinsip mempunyai tanggung jawab di dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah salah satunya menjalankan pelayanan publik, termasuk salah satunya pelayanan di bidang perlindungan dan pengasuhan terhadap anak-anak yang ditelantarkan. Pemerintah daerah Aceh khususnya, yang khusus melalui dinas terkait mempunyai peranan penting bagi pengasuhan anak yang ditelantarkan orang tua ataupun keluarga besarnya. Salah satu di antara dinas yang punya otoritas dan dibebankan tanggung jawab ini ialah Dinas Sosial Aceh (Dinsos Aceh).

⁵Diakses melalui situs: <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>, tanggal 19 September 2022.

⁶Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Cet. 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 230.

⁷*Ibid.*

Dinas Sosial Aceh memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam upaya memberikan layanan pada masyarakat. Paling tidak, ada empat UPTD yang berhubungan dengan layanan masyarakat, yaitu UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) yang khusus membidangi layanan kepada anak yang memiliki masalah sosial, UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya (RSBM) yang secara khusus membidangi pelayanan pada anak tunanetra, UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna (RSJN) membidangi layanan dan pembinaan remaja putus sekolah, serta UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang (RSGS) yang membidangi pelayanan terhadap lanjut usia terlantar.

Layanan mengenai pengasuhan dan perawatan anak terlantar secara khusus dibidangi oleh UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe atau RSAN. Keterangan awal dari Munazir, selaku Kasie Pengasuhan dan Perlindungan di UPTD RSAN mengemukakan jumlah ril anak yang ditangani saat ini ialah 52 anak. Dari jumlah ini, yang baru di SK-kan berjumlah 44 anak. Menariknya, anak-anak terlantar di UPTD RSAN ini masih memiliki orang tua dan keluarga besar, hanya saja mereka ditelantarkan. Bahkan, beberapa kali pihak UPTD RSAN menghubungi keluarga anak, dan menolak untuk mengasuh anak tersebut. Di antara kasus anak terlantar yang ditangani UPTD RSAN adalah anak dari keluarga *broken home* (perceraian), anak mengonsumsi lem sehingga kedua orang tua dan kerabatnya tidak memberi perhatian dan menelantarkan anak. Ada juga kasus anak di mana bapaknya masuk penjara karena narkoba, kemudian ibunya bercerai dengan bapaknya dan ibu anak menikah lagi dengan laki-laki lain. Anaknya dititipkan pada panti asuhan RSAN.⁸ Anak tidak diberikan perlindungan dan pengasuhan dari orang tua dan keluarga.

Perspektif hukum positif dan hukum Islam memberikan batas-batas prinsip dan nilai hukum bahwa kewajiban pemeliharaan anak adalah tanggung jawab dari orang tua dan keluarga. Hukum Islam menetapkan pengasuhan anak atau di dalam istilah fikih disebut *ḥaḍānah*, merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Dalam

⁸Wawancara dengan Munazir, selaku Kasie Pengasuhan dan Perlindungan di UPTD RSAN pada tanggal 15 September 2022.

kasus di mana orang tua bercerai dan ibu menikah lagi dengan laki-laki lain maka pengasuhan anak (*ḥadānah*) akan beralih pada keluarga yang memiliki hak asuh anak,⁹ terutama pihak perempuan, seperti nenek (pihak ibu), atau bibi (pihak ibu), atau nenek (pihak ayah), selanjutnya bibi (pihak ayah), dan seterusnya sesuai tata urutan perwalian.¹⁰ Ini menandakan bahwa keluarga atau sanak kerabat baik pihak ayah maupun ibu memiliki kewajiban mengasuh anak.

Hanya saja, fakta hukum justru bertolak belakang dengan nilai ideal hukum yang sudah ditetapkan di dalam hukum Islam terkait hukum pengasuhan. Fakta di mana anak ditelantarkan orang tua dan keluarganya justru dapat berdampak buruk pada perkembangan anak, baik fisik atau kondisi psikis, dan sifatnya. Mengatasi persoalan anak terlantar kemudian dibebankan kepada pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pengasuhan dari UPTD RSAN.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait beberapa aspek. Pertama, penting dianalisis lebih jauh tentang mekanisme dan pola pengasuhan yang dilakukan oleh UPTD RSAN terhadap anak terlantar. Kedua, analisis terhadap kasus-kasus anak yang terlantar. Ketiga, menarik diteliti tentang kendala dan hambatan yang dilakukan oleh UPTD RSAN dalam layanan pengasuhan anak terlantar. Untuk itu, permasalahan tersebut akan diteliti dengan judul penelitian: **“Peran Pemerintah Terhadap Pengasuhan Anak Terlantar oleh Orang Tua yang Bercerai: Studi Pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe Dinas Sosial Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

⁹Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zād Al-Ma’ād fī Hady Khair Al-Ibād*, (Terj: Masturi Ilham dan Abidun Zuhri), Jilid. 6, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 25.

¹⁰Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam, dari Fiqih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 298-299.

1. Bagaimanakah peran pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar oleh orang tua yang bercerai di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh ditinjau dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pola pengasuhan yang dilaksanakan UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh terhadap anak terlantar oleh orang tua yang bercerai ditinjau menurut perspektif hukum Islam?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh saat menjalankan peranan pengasuhan terhadap anak terlantar?

C. Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian, memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar oleh orang tua yang bercerai di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh ditinjau dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk menganalisis pola pengasuhan yang dilakukan UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh terhadap anak terlantar oleh orang tua yang bercerai ditinjau menurut perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh dalam menjalankan peranan pengasuhan terhadap anak terlantar.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai pencatatan harta benda anak asuh barangkali bukan menjadi tema baru dalam penelitian hukum keluarga. Hanya saja, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus menelaah mengenai peran pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar pada UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh. Meski begitu, di bawah ini diuraikan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Al Yasa' Abubakar, dipublikasikan dalam "Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume X, Nomor 2, Februari 2011", dengan judul: "*Perlindungan Harta Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Praktek di Mahkamah Syar'iyah*".¹¹ Temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan wali yang diberikan oleh pengadilan (Mahkamah Syar'iyah) di Aceh sangat berpotensi akan merugikan anak yang berada di bawah perwalian ataupun paling kurang akan menyebabkan adanya kecurigaan bahwa wali tidak mengelola harta anak yang berada di bawah perwaliannya secara tertib dan terbuka. Keadaan ini tidak sesuai dengan tujuan perlu penetapan wali secara formal oleh pengadilan. Mengisi kekosongan hukum, beliau menyarankan agar anak diberi jalan yang relatif mudah untuk mengetahui berapa jumlah harta kekayaan yang dia miliki, ketika dia diletakkan di bawah kekuasaan wali setelah itu dia juga mempunyai cara untuk mengetahui bagaimana harta kekayaannya dikelola oleh wali, apa perubahan yang terjadi, baik dalam bentuk penambahan ataupun pengurangan.

Skripsi Nurul Linda Yomi, Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2011 dengan judul: "*Pencatatan Daftar Harta Benda Anak Asuh Menurut Hukum Islam & UU Studi Kasus di Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang*".¹² Hasil penelitiannya disebutkan bahwa pada dasarnya penyelenggaraan Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang sudah dilakukan dengan baik. Hak dan kewajiban anak asuh di Panti Asuhan ini secara umum telah berjalan dan terpenuhi dengan baik, khususnya dalam bidang pendidikan atau belajar anak asuh harus serius dalam menuntut ilmu serta menaati segala peraturan yang telah diatur oleh Panti.

¹¹Al Yasa' Abubakar, "*Perlindungan Harta Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Praktek di Mahkamah Syar'iyah*", Guru Besar Ilmu Ushul Fiqh UIN Ar-Raniry, dipublikasikan dalam "Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume X, Nomor 2, Februari 2011".

¹²Nurul Linda Yomi, "*Pencatatan Daftar Harta Benda Anak Asuh Menurut Hukum Islam & UU Studi Kasus di Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang*", Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2011.

Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang telah memberikan pengasuhan yang baik, pihak Panti Asuhan juga telah memberikan hak-hak para anak asuh seperti hak pendidikan dan kesehatan. Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang, dalam kinerjanya belum memberikan hak-hak yang menjadi hak bagi anak asuh di Panti Asuhan tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-undang yang ada seperti dalam mendaftarkan harta benda anak asuh. Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang merupakan tempat kedua bagi para yatim/piatu yang di asuh nya tersebut, dengan harapan mereka dapat melanjutkan cita-cita mereka.

Sistem perwalian yang di terapkan Panti Asuhan Islamic Village merupakan sistem yang tidak sesuai dengan Undang-undang yaitu pasal 51 ayat (4) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwasanya bagi setiap wali yang bertanggung jawab atas segala kehidupan anak yang di ampunya harus membuat daftar harta benda si anak yang mana dibawah kekuasaannya. Sistem tersebut berlaku pada saat memulai jabatan sebagai wali tersebut yang mana bertanggung jawab penuh atas perubahan harta benda si anak yang diampunya. Akan tetapi, di Panti Asuhan Islamic Village Karawaci Tangerang ini tidak menerapkan sistem yang sudah tercantum dalam Undang-undang tersebut dengan berbagai macam alasan salah satunya adalah segala sesuatu tentang anak asuh dipanti tersebut seperti dalam pencatatan daftar harta benda anak itu tidak di perlukan, karena segala keuangan diatur langsung oleh wali atau oleh para pengurus panti asuhan tersebut tanpa harus dicatat.

Skripsi Nurlia Latukau, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2012, dengan judul: *Pelaksanaan Perwalian oleh Yayasan Panti Asuhan Yang Bertindak Sebagai Wali terhadap Anak Asuhnya: Studi di Panti Asuhan Muhammadiyah Jl. Barend Tenes Malang*.¹³ Hasil penelitian menyatakan

¹³Nurlia Latukau, *Pelaksanaan Perwalian oleh Yayasan Panti Asuhan Yang Bertindak Sebagai Wali terhadap Anak Asuhnya: Studi di Panti Asuhan Muhammadiyah Jl. Barend Tenes Malang*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2012.

bahwa salah satu pihak yang melaksanakan perwalian adalah Panti Asuhan, untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab perwalian terdapat ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang ditentukan dengan Undang-Undang. Dan sebagai wali, maka terdapat pula kendala-kendala yang dialami dalam mengurus harta benda peninggalan orang tua si anak. Panti Asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu, anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu kesejahteraannya sehingga membutuhkan penanganan dari Panti Asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.

Skripsi Firdayanti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2018, dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Instansi Panti Asuhan dalam Mendidik serta Membina Anak Yatim: Studi Kasus Panti Asuhan Al-Bahri Makassar*.¹⁴ Hasil penelitiannya bahwa panti asuhan Al-Bahri ini sudah menjalankan sebagian pembinaan-pembinaan sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi pemberian makanan sehari-hari dipanti asuhan itu mereka hanya diberikan makanan seadanya karena kekurangan donatur atau donatur yang tidak tetap dalam perbulan. Dalam peraturan lainnya di pasal 34 bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar diperoleh oleh Negara. Akan tetapi di lihat dari penerapan yang di berikan oleh panti asuhan Al-Bahri belum sesuai dengan undang-undang karena masih banyak pemberian pendidikan dan keterampilan yang masih belum di terapkan. Serta analisa yang saya dapatkan pengasuhan yang diterapkan tidak efektif karena panti asuhan ini dengan mudahnya memasukkan anak dan memeliharanya padahal anak tersebut memiliki orang tua, seharusnya hal ini tidak

¹⁴Firdayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efektifitas Instansi Panti Asuhan dalam Mendidik serta Membina Anak Yatim: Studi Kasus Panti Asuhan Al-Bahri Makassar*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2018.

dilakukan oleh panti asuhan karena mereka hanya memelihara anak terlantar saja dalam lingkup panti asuhan.

Skripsi yang ditulis oleh Mansari, mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, tahun 2013, dengan judul: *Pemberian Hak Hadanah Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*.¹⁵ Penelitian ini masuk dalam studi pustaka (*library research*) yang datanya dikaji melalui metode *yuridis-normatif*. Permasalahan yang dipertanyakan pada penelitian ini yaitu tentang pertimbangan-pertimbangan hakim, serta tinjauan hukum Islam terhadap putusan. Hasilnya, Majelis Hakim menyerahkan anak kepada ayah dikarenakan adanya persetujuan antara suami istri untuk menempatkan anak di bawah asuhan ayah pada tahap pemeriksaan perkara, dan disebabkan oleh karena faktor kedekatan antara anak dengan ayahnya. Selain itu, ketiga putusan di atas sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali yang membolehkan ibu melepaskan haknya untuk mengasuh anak. Menurut mereka hadanah adalah hak ibu yang bisa digunakan atau diabaikan. Sementara menurut mazhab Hanafi hadanah adalah hak anak yang wajib diberikan oleh orang-orang yang berhak memeliharanya.

Skripsi yang ditulis oleh Nurhuda Sulaeman, Progran Studi Hukum Perdata, pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2015, dengan judul: *"Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan"*.¹⁶ Penelitian ini masuk dalam studi lapangan (*field research*) yang datanya dikaji melalui metode *deskriptif-analisis*. Permasalahan yang dipertanyakan pada penelitian ini yaitu tentang keabsahan perbuatan hukum yayasan panti asuhan dalam melakukan perwalian atas anak-anak asuh, dan

¹⁵Mansari, *Pemberian Hak Hadanah Kepada Ayah (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*", mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, tahun 2013.

¹⁶Nurhuda Sulaeman, *"Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan"*, Progran Studi Hukum Perdata, pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2015.

tentang tanggung jawab yayasan panti asuhan dalam peranannya sebagai wali atas anak-anak asuhnya. Hasilnya, keabsahan yayasan sebagai wali adalah diperbolehkan menurut KUH Perdata maupun Undang-Undang Perlindungan Anak tetapi untuk dapat menjadi wali adalah melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan penelitian pada 5 (lima) Yayasan Panti Asuhan diketahui bahwa yayasan tersebut hanyalah lembaga yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial namun tidak berkedudukan sebagai wali atas anak-anak asuhnya karena tidak ada dasar penetapan pengadilan yang menunjuk yayasan tersebut sebagai wali. Tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan apabila sebagai wali adalah sama dengan wali lainnya menurut undang-undang yakni bertanggung jawab atas segala pengurusan menyangkut pribadi anak serta pengurusan kekayaannya sedangkan tanggung jawab yayasan panti asuhan sebagai lembaga sosial yaitu bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam akta pendirian dan AD/RT yayasan di mana lebih mengarah pada aspek sosialnya saja yakni mengadakan pelayanan pengasuhan, kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak asuhnya.

Skripsi yang ditulis oleh Ulfatul Laila, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2012, dengan judul: "*Tanggung Jawab Pengurus Panti Asuhan sebagai Wali terhadap Anak Asuhnya yang Beragama Islam*".¹⁷ Penelitian ini masuk dalam studi pustaka (*library research*) bidang *yuridis normative (legal research)*, dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah Undang-Undang (*statue approach*), datanya dikaji melalui metode *deduktif*. Permasalahan yang dipertanyakan pada penelitian ini yaitu tentang kewenangan pengurus panti asuhan terhadap anak asuhnya bisa dilaksanakan apabila orang tua dari anak asuhnya belum meninggal dunia, dan akibat hukum yang timbul dengan adanya perwalian oleh panti asuhan terhadap

¹⁷Ulfatul Laila, "*Tanggung Jawab Pengurus Panti Asuhan sebagai Wali terhadap Anak Asuhnya yang Beragama Islam*", Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum, Pada Fakultas Hukum Universitas Jember, Tahun 2012.

anak asuhnya. Hasilnya, kewenangan pengurus panti asuhan terhadap anak asuhnya bisa dilakukan sebelum orang tua dari anak asuhnya tersebut meninggal dunia, karena hal tersebut terdapat pada ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu jika orang tua kandung tersebut lalai dan berkelakuan buruk. Pengurus panti asuhan tersebut selaku wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaiannya. Adapun akibat hukum dari adanya perwalian oleh pengurus panti asuhan tersebut adalah tidak mengubah nasab anak kandung terhadap orang tua atau ayah kandungnya.

Artikel yang ditulis oleh Della G. Palar, *Lex Privatum* Volume VI, No. 10, Desember 2018, dengan judul: *Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali atas Anak-anak Panti Asuhan*.¹⁸ Hasil penelitiannya bahwa Yayasan Panti Asuhan boleh menjadi wali bagi anak-anak asuhnya di mana kedudukan hukum yayasan panti asuhan sebagai wali bergantung pada penetapan Pengadilan yang menunjuknya sebagai wali. Penunjukan yayasan panti asuhan sebagai wali harus ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri atau Agama setempat sesuai dengan kedudukan yayasan panti asuhan tersebut. Yayasan dibentuk untuk tujuan pokok sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan itu dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan (atas permohonan kejaksaan) atau atas permohonan pihak yang berkepentingan untuk pembubaran diri. Sebelum maupun setelah berlakunya undang-undang yayasan, telah diakui bahwa yayasan adalah badan hukum.

Perbedaannya adalah sebelum berlakunya undang-undang yayasan telah jelas bahwa yayasan memperoleh status sebagai pada saat mendapatkan

¹⁸Della G. Palar, *Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali atas Anak-anak Panti Asuhan*, *Lex Privatum* Volume VI, No. 10, Desember 2018.

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi pengesahan antara lain adalah untuk keabsahan keberadaan badan hukum sehingga badan hukum itu mempunyai kelayakan. Tanggung jawab hukum yayasan panti asuhan sebagai wali adalah sama dengan wali lain yang telah diatur di dalam perundang-undangan, dimana setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi anak dan mengurus harta kekayaannya serta harus mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum.

Tanggung jawab ini berupa merawat, menyediakan tempat penampungan, memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan untuk kelangsungan hidup yang baik bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu serta memberikan bimbingan atau didikan bagi anak-anak yang ada di panti asuhan. Hal ini dapat memberikan kesempatan kepada anak dalam pertumbuhan dan kesempatan dalam pengembangan mental serta dapat melaksanakan peran sosial dengan baik dan benar.

Artikel Fuadi, A. Hamid Sarong, dan Suhaimi, dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No. 1, Agustus 2013, dengan judul *Pemenuhan Hak Anak Asuh oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berkaitan Dengan Anak: Studi Penelitian di Kota Banda Aceh*.¹⁹ Pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan yang ada di Kota Banda Aceh yaitu Panti Asuhan Nirmala dan Panti Asuhan Baldatul Taibatul Warabbul Ghafur (BTRG) dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari segi aturan hukum Islam belum sepenuhnya sesuai. Menurut tinjauan hukum Islam, pemenuhan hak anak asuh pada Panti Asuhan Nirmala dan Panti Asuhan Baldatul Taibatul Warabbul Ghafur (BTRG) Banda Aceh baru sebagian pelaksanaannya yang dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum Islam dan

¹⁹Fuadi, A. Hamid Sarong, dan Suhaimi, *Pemenuhan Hak Anak Asuh oleh Pengelola Panti Asuhan Menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berkaitan Dengan Anak: Studi Penelitian di Kota Banda Aceh*, dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No. 1, Agustus 2013.

sebagiannya lagi masih belum sepenuhnya seperti aturan hukum Islam, seperti belum adanya guru mengaji atau guru belajar agama yang mengajar serta mendampingi secara permanen di panti asuhan. Belum ada dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang bersifat sebagai penguatan akidah bagi anak-anak panti seperti pengajian rutin dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi peraturan perundang-undangan terhadap pemenuhan hak anak asuh pada panti asuhan yang ada di Kota Banda Aceh, dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Artikel yang ditulis Yulita Dwi Pratiwi, dimuat dalam Jurnal Suara Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, dengan judul: Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas.²⁰ Wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda anak. Dalam melaksanakan perwalian tersebut, wali diawasi oleh wali pengawas, yang oleh undang-undang kewenangan tersebut diberikan pada BHP. BHP melaksanakan pengawasan bila kepentingan anak tidak sesuai dengan kepentingan si wali.

Peran wali pengawas tersebut tidak dapat dilaksanakan karena disharmoni peran satu lembaga dengan lembaga lainnya. Hal tersebut disebabkan faktor perbedaan kepentingan perbedaan penafsiran, kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik, serta kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas mekanisme pengatur, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum. Untuk menyelesaikan kondisi tersebut, perlu dilakukan penyelarasan dan penyerasian dengan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum dengan pendekatan harmonisasi hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan keterpaduan kelembagaan.

²⁰Yulita Dwi Pratiwi, *Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas*, dimuat dalam Jurnal Suara Hukum, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.

Melalui pendekatan perundang-undangan perlu dilakukan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya yang membahas mengenai perlindungan anak. Konstruksi hukum diperlukan dalam melibatkan peran wali pengawas dan perlindungan anak dalam perwalian baik mengenai harta pribadi anak maupun harta kekayaan anak. Substansi pengawasan oleh negara yang dilakukan oleh BHP dimasukkan pada peraturan perundang-undangan guna mengawasi, memberi pertimbangan dan persetujuan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh wali.

Melalui harmonisasi keterpaduan kelembagaan peran BHP sebagai wali pengawas dengan lembaga/pejabat terkait seperti Pengadilan Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Notaris PPAT serta BPN dalam mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pemerintah perlu melakukan upaya konsultasi publik yang secara intensif dengan para stakeholders, transformasi hukum atau kelembagaan, Focus Group Discussion dan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini semata dilakukan untuk memaksimalkan peranan pemerintah.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan untuk tujuan agar menghindari kesalahan dalam memahami istilah penelitian. Di antara istilah yang penting dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah

Istilah peran berarti perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.²¹ Peran atau *role* berupa perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh orang dalam posisi yang tertentu. Orang yang menduduki posisi itu diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat dari posisi tersebut. Perilaku di sini yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Hanya saja, status berbeda dengan peran. Sebab peran terkait dengan aktivitas yang dilaksanakan setiap hari, yang memiliki tiga hal, yaitu norma-norma yang berkaitan dengan

²¹Pahrizal Iqrom, *Reformasi Birokrasi di Nusantara*, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 88.

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, konsep ihwal yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat, serta perilaku individu yang penting terhadap suatu struktur sosial.²²

Adapun kata pemerintah berarti orang-orang yang mengemban tanggung jawab dalam melayani masyarakat. dalam konteks ini, yang dimaksudkan ialah Dinas Sosial Aceh. Jadi, maksud peran pemerintah dalam penelitian ini adalah sebuah tindakan ataupun perilaku yang secara nilai sosial dan nilai hukum diharapkan dapat direalisasikan atau diwujudkan di tengah-tengah masyarakat, kelompok atau organisasi. Dalam hal ini, peran atau perilaku yang diharapkan terwujud tersebut adalah peran dari pemerintah, khususnya Dinas Sosial Aceh melalui UPTD RSAN dalam melaksanakan pengasuhan anak terlantar.

2. Pengasuhan Anak

Pengasuhan berasal dari kata asuh, artinya rawat, pemimpin, pengelola, dan pembimbing.²³ Adapun kata pengasuhan berarti melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan dan laki-laki, ataupun yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, kemudian menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar dapat berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²⁴

Pengasuhan anak dalam konsep hukum Islam disebut dengan *hadhanah*, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.²⁵ Pengasuhan di sini terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan juga rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak.²⁶ Dengan begitu, pengasuhan di

²²M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,p 2017), hlm. 80.

²³Dedy S., *Anak di Persimpangan Perceraian*, (Surabaya: Airlangga, 2020), hlm. 36.

²⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 4, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 176.

²⁵Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kelluarga Islam Kontemporer*, Edisi Kedua Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 166.

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 176.

dalam penelitian ini dimaksudkan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak berupa merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak sampai anak mencapai usia mandiri. Secara khusus, anak yang dimaksud di sini ialah anak terlantar yang diasuh oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh.

3. Anak Terlantar

Anak adalah orang yang masih kecil yang belum mampu mengurus diri sendiri sehingga membutuhkan orang lain dalam setiap tindakan keperluannya. Adapun terlantar adalah tidak terpelihara, serba tidak berkecukupan di dalam kehidupan, tidak terawat ataupun tidak terurus.²⁷ Sekiranya digabungkan, anak terlantar dapat diartikan sebagai orang yang masih kecil yang tidak mendapat perawatan, tidak diurus ataupun tidak terpelihara dengan baik. Pengertian anak terlantar dalam penelitian ini mengikuti definisi yang dikemukakan di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Adapun batas seseorang dapat dikatakan anak mengikuti Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, yaitu orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

Metode berarti cara tertentu dalam meneliti sesuatu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁸ Jadi metode penelitian ialah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah, data dikumpulkan dan

²⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 11 dan 882.

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.

dikelola dan dianalisis dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²⁹

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu.³⁰ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti di dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Di dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah peran yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar, khususnya pada UPTD RSNAN Dinas Sosial Aceh.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah *analisis deskriptif* yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori yang terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan, di mana datanya diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis seperti buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian, diperoleh

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

³⁰Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 5.

melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terhadap peran yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar, khususnya pada UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh.

- b. Datar sekunder, adalah data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukan data sekunder ini yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan tema peran pemerintah, pengasuhan anak, dan tema tentang anak terlantar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu data penelitian ini dibagi dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan dalam uraian di bawah ini:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan mewawancarai atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara dilakukan yaitu wawancara bebas atau tidak berstruktur. Proses wawancara dilakukan sebagai-mana percakapan dua orang yang saling bertukar pendapat, yang berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun responden yang diwawancarai yaitu pihak UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh.

- b. Data dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberi data informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau

organisasi. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran peraturan, catatan jumlah kasus anak yang ditelantarkan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

5. Validitas data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.³¹ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara di lapangan oleh peneliti terkait peran yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar, khususnya pada UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh. Pengasuhan anak terlantar di dalam hal ini menjadi sentral dan objek penelitian.

6. Teknik Analisis data

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan peran yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar, khususnya pada UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh kemudian akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara *deskriptif-analisis*, yaitu menjelaskan dan menganalisa peran yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar pada UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh. Data yang dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam bentuk kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam

³¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan yang terakhir membuat kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi mengenai kajian umum tentang pengasuhan anak terlantar perspektif hukum positif dan hukum Islam. Bab ini menjelaskan teori pengasuhan anak, pengertian pengasuhan anak, dasar hukum pengasuhan anak, serta tujuan pengasuhan anak. Sub bab kedua tentang konsep anak terlantar, pengertian anak terlantar, sebab-sebab anak terlantar, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap anak terlantar dalam Islam dan hukum positif.

Bab tiga, berisi menyangkut analisis peran UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh dalam pengasuhan anak terlantar. Bab ini terdiri atas gambaran umum UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, peran pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar

di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, pola pengasuhan yang dilaksanakan oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh terhadap anak terlantar, dan kendala yang dihadapi oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh dalam menjalankan peranan pengasuhan terhadap anak terlantar.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.



BAB DUA

KAJIAN UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK TERLANTAR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pengasuhan Anak Terlantar

Istilah “pengasuhan anak terlantar” tersusun dari tiga kata dan ketiga istilah ini perlu dijelaskan secara terpisah, apa yang dimaksud pengasuhan, anak dan apa yang dimaksud terlantar. Hal ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan arti sehingga mampu digambarkan maksud istilah tersebut secara konseptual. Untuk itu, ada tiga poin yang perlu dijelaskan di sini, yaitu pengasuhan anak, kemudian anak terlantar, dan pengasuhan anak terlantar.

Pengasuhan selalu diterjemahkan pada arti khusus yaitu pengasuhan anak. Kata ini berasal dari asuh, artinya mengasuh anak yang masih kecil, menjaga, merawat termasuk di dalamnya membimbing dan memimpin anak. Kata asuh membentuk beberapa bentuk turunan kata asuhan (orang yang diasuh), pengasuh (orang yang mengasuh), dan pengasuhan (proses atau perbuatan mengasuh).¹

Kata anak berarti sesuatu yang kecil atau masih kecil, sekiranya ditujukan kepada manusia berarti orang yang belum dewasa.² Secara hukum (Islam ataupun fikih Islam), anak adalah orang yang belum *mukallaf* atau belum dibebani hukum karena belum *baligh*.³ Kondisi *baligh* ditandai dengan munculnya tanda dewasa, bagi laki-laki telah mimpi (keluar mani) dan bagi perempuan sudah datang bulan (menstruasi).⁴ Berbeda dengan pengertian anak dalam hukum Positif, ukurannya adalah batas umur yang berusia 18 tahun ke bawah. Ketentuannya diatur di dalam

¹Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 27.

²Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38.

³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri, Ahmad Qarib), (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 280.

⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, (Terj: Masturi Irham), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 363.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jadi, meskipun seseorang sudah *baligh* dalam pengertian hukum Islam, ia belum bisa dikatakan orang dewasa sekiranya masih berusia 18 tahun ke bawah.

Mengacu kepada pengertian di atas, maka pengasuhan anak dapat dimaknai sebagai tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak-anak yang belum dewasa berupa menjaga, merawat, dan memberikan perlindungan kepada anak. Menurut makna terminologi, istilah pengasuhan anak berarti pemeliharaan anak, yaitu suatu tanggung jawab yang dibebankan terhadap orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya dan mencukupi kebutuhan hidup anak.⁵

Hukum Islam (fikih) menggunakan istilah pengasuhan anak dengan sebutan *hadhanah*, yaitu pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya atau mengasuhnya. Pemeliharaan di sini menurut Al-Zuhaili menyangkut masalah pakaian, makanan, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.⁶ Keterangan senada dikemukakan oleh Al-Shan'ani, yang dikutip Ahmad Rafiq, *hadhanah* merupakan memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik, memelihara anak untuk menghindarkannya dari segala sesuatu yang dapat merusak anak dan mendatangkan mudarat kepadanya.⁷ Jadi, *hadhanah* atau pengasuhan anak adalah tindakan menjaga dan merawat anak kecil.

Istilah berikutnya perlu dikemukakan adalah anak terlantar. Istilah terlantar bermakna tidak terpelihara, tidak terasuh dan serba tidak kecukupan, tidak terawat dan tidak terurus.⁸ Kata terlantar tampak linier dan memiliki hubungan langsung dengan makna pengasuhan. Anak terlantar berarti anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya. Menurut Suyanto, anak terlantar merupakan anak-

⁵Amiur Nuruddin & Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 293.

⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 59-60.

⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 6. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 247.

⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 1992), hlm. 288.

anak yang teridentifikasi dari sekurang-kurangnya lima kategori.⁹ Pertama, anak berusia 5-18 tahun, berstatus yatim, piatu, atau yatim piatu. Kedua, anak terlantar sering dari hasil hubungan seks luar nikah, sehingga orang tua biologis si anak secara psikologis dan ekonomis tidak dapat merawat dan memeliharanya. Ketiga, anak yang kelahirannya tidak direncanakan sehingga rawan diperlakukan salah. Keempat, kemiskinan keluarga menyebabkan penelantaran anak. Kelima, anak yang berasal dari keluarga *broken home*.¹⁰

Definisi lebih rinci dan baku tertera dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dinyatakan bahwa:

“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik itu fisik, mental, spiritual, maupun sosial”.

Selanjutnya, Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa:

“Anak terlantar ialah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Pengertian istilah pengasuhan anak dan anak terlantar di atas memiliki relasi bahwa anak yang diasuh sudah dipastikan tidak terlantar. Hanya saja, pengasuhan anak terlantar memiliki makna tersendiri. Satu sisi, anak terlantar tidak mendapat perawatan dan pengasuhan dari orang tua, karenanya tidak terpenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosialnya. Di sisi lain, anak terlantar yang dimaksudkan mendapat pengasuhan dari pihak lain, bukan dari orang tuanya. Untuk itu, istilah pengasuhan anak terlantar ialah tindakan pemerliharan dan perawatan anak-anak yang tidak diasuh oleh orang tua. Pihak yang menyelenggarakan pengasuhan dan pemeliharaan ialah pemerintah,¹¹ karena konstitusi Indonesia menetapkan bahwa

⁹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Cet. 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 230.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Pratama, 2010), hlm. 288.

negara memiliki tugas dan kewajiban untuk memelihara fakir miskin, anak yatim dan anak terlantar.¹²

Mengacu pada uraian di atas, maka yang dimaksudkan dengan pengasuhan anak terlantar adalah tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui lembaga ataupun dinas terkait berupa merawat dan memelihara anak yang secara sosiologis tidak mendapat perawatan dan pengasuhan dari orang tuanya. Dengan makna lain, pengasuhan anak terlantar adalah tindakan hukum merawat anak yang karena sesuatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik itu secara rohani, jasmani maupun sosial.

B. Dasar Hukum Pengasuhan Anak Terlantar

Hukum *hadhanah* dalam pandangan Islam adalah kewajiban bagi orang tua baik laki-laki selaku ayah atau perempuan selaku ibu. Para ulama memasukkan konsep hukum *hadhanah* ini dalam pembahasan nafkah serta penyusuan. Secara umum, para ulama menyatakan pelaksanaan *hadhanah* adalah perkara wajib yang harus ditunaikan bagi seseorang dengan terlebih dahulu dipenuhinya syarat dan ketentuan yang ditetapkan syariat.

Menurut Ibn Qudamah, salah seorang ulama dari mazhab Hanabillah, tegas menyebutkan bahwa *hadhanah* wajib dilaksanakan kepada anak kecil, dan tidak wajib dilakukan kepada orang yang sudah dewasa serta cerdas (*rusyid*) dan dapat melakukan apa yang anak itu kehendaki.¹³ Begitupun dinyatakan oleh Al-Ramli dari mazhab Syafi'iyah, bahwa *hadhanah* ialah perkara wajib, harus didahulukan dari pihak perempuan, yaitu ibu anak. Ibu anak lebih berhak atas pengasuhan anaknya.¹⁴

¹²*Ibid.*

¹³Ibn Qudamah, *Mughni Syarh Al-Kabir*, (Terj: Amir Ilyas, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 299.

¹⁴Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 226.

Para ulama bersepakat mengenai wajibnya pelaksanaan *hadhanah* tersebut. Ini seperti dinukil oleh Ibn Hazm.¹⁵ Ijmak ulama ini didasarkan ketentuan Alquran maupun hadis. Di antara dalil yang relevan adalah QS. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تُضَارُّ وُلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Sisi pendalilan ayat di atas secara umum membicarakan dua masalah hukum sekaligus, yaitu pengasuhan dan penyusuan anak. Tidak jarang ayat ini dijadikan pula sebagai dasar wajib pelaksanaan penyusuan sekaligus pengasuhan oleh ibu anak. Hal ini sebutkan dengan jelas oleh Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya *Jami' al-Ahkam al-Quran*, bahwa ayat di atas menjadi dasar bahwa pengasuhan anak wajib dilaksanakan dan diberikan hak mengasuh anak kepada ibu. Ibu lebih berhak mengasuh karena kasih sayang yang dimiliki ibu sangat tinggi. Akan tetapi hak untuk mengasuh ini berlaku sepanjang ibu anak tidak menikah dengan orang lain (laki-laki lain).¹⁶ Imam Al-Qurthubi juga menyebutkan bahwa ayat melalui

¹⁵Ibn Hazm, *Maratib Al-Ijma'*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 141-143.

¹⁶Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Al-Quran*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp), hlm. 344.

di atas Allah Swt menetapkan hukum nikah dan perceraian. Kemudian diikuti dengan anak. Ayat ini menurut Imam Al-Qurthubi bicara tentang wanita-wanita yang dicerai yang memiliki anak dari suaminya.¹⁷

Imam Al-Thabari di dalam kitab tafsirnya *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Alquran* juga menyebutkan ayat di atas sebagai dalil tentang batasan penyapihan anak jika kedua orang tuanya berselisih, dan tidak diharamkan penyapihan setelah dua tahun dan batasan masa selama dua tahun penuh tersebut diperuntukkan bagi semua anak baik yang dilahirkan saat berusia kandungan enam bulan, tujuh bulan atau sembilan bulan. Ayat di atas juga sebagai dalil batas masa penyapihan anak ketika kedua orang tuanya berselisih, sehingga Allah telah menetapkan batasan tersebut. Tidak diperbolehkan apa yang kurang dari batasnya di anggap sesuai dengan hukum yang bawahnya, sebab jika demikian, batasan tersebut menjadi tidak logis.¹⁸

Dasar hukum lainnya mengacu pada QS. Al-Ahqaf ayat 15, yaitu sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وُلْدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِيَّكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (QS. al-Ahqaf [46]: 15).

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ay Alquran*, (Terj: Amir Hamzah dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 11.

Dalam kitab *Tafsir Ibn Katsir*, disebutkan bahwa ayat ini terkait dengan bimbingan Allah Swt bagi para wanita (yang berposisi sebagai ibu) agar supaya menyusukan anaknya secara sempurna, yaitu dua tahun penuh. Selanjutnya, pihak ayat bebrkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu yang sesuai dengan kebiasaan, tidak berlebihan dan tidak pula terlampau berkurang.¹⁹ Ayat di atas juga memberi indikasi hukum mengenai pengasuhan berupa mengandung dan menyapih selama 30 bulan. Ayat di atas juga menjadi dasar hukum agar anak berbuat baik kepada orang tuanya. Istilah menyapih atau “وَفِصْلُهُ” sebagaimana disebut dalam ayat menurut ulama tafsir memiliki makna menyusui. Mengutip pendapat Ibn Abbas, Imam Al-Qurthubi menyatakan bahwa arti ayat tersebut seorang ibu hamil di dalam masa sembilan bulan, maka masa menyusunya adalah dua puluh satu bulan.²⁰ Hal ini selaras dan *linier* dengan ketentuan QS. al-Baqarah ayat 233 sebelumnya. Hanya saja, ketentuan QS. al-Baqarah ayat 233 menyebutkan masa menyusui selama 2 tahun atau sama dengan 24 bulan, sementara sisasnya adalah 6 bulan, dan sisa enam bulan inilah menurut para ulama sebagai batas waktu minimal kehamilan.²¹

Dasar hukum lainnya mengacu pada ketentuan hadis, yaitu riwayat Abi Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي.^{٢٢}

¹⁹Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Terj: M. Abdul Ghofar E.M., dkk), Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Al-Syafi'i, 2004), hlm. 468-471.

²⁰Abi Bakar Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam...*, Juz 19, hlm. 195.

²¹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 223-224.

²²Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 259.

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah”. (HR. Abī Dāwud).

Menurut Al-Ramli, lafal “أَحَقُّ بِهِ” pada matan hadis di atas berarti berhak atas *hadhanah*. Lafal “مَلَأَ مَن تَنَكَّجِي” bermakna belum melakukan pernikahan, kecuali dengan paman anak itu, karena paman juga memiliki hak *hadhanah*.²³ Hadis ini memberi informasi bahwa ibunya yang paling berhak dalam pengasuhan anak. Hanya saja, Rasulullah Saw membatasi hal tersebut berlaku sepanjang ibu belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Hadis tersebut memberi informasi tentang dua hukum sekaligus. Pertama, bahwa hak ibu kepada anak disyaratkan sepanjang ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kedua, memenuhi syarat sebagai syarat pengasuh secara umum. Bila kedua atau salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Artinya, hak pengasuhan bisa beralih kepada ayah anak.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum pengasuhan atau *hadhanah* dalam Islam diwajibkan bagi orang tua, dan orang-orang yang memiliki hak asuh berdasarkan syariat. Alquran maupun hadis seperti terurai sebelumnya memberi ketentuan dan gambaran umum tentang pengasuhan. Sementara ulama kemudian berijtihad dan sepakat tentang kewajiban *hadhanah*. Hal tersebut barangkali sebagai konsekuensi dari peristiwa nikah dan peristiwa kelahiran anak. Anak yang lahir tentu menjadi tanggungan dari kedua orang tua. Hanya saja, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan pengasuhan.

²³Syihabuddin Al-Ramli, *Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz 10, (tp: Dar Al-Falah, 2016), hlm. 134.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 330.

Untuk lebih jauh, tema tentang syarat dan rukun *hadhanah* akan dikemukakan dalam sub bahasan selanjutnya.

Beberapa informasi hukum di atas, baik Alquran dan hadis secara langsung berhubungan dengan kewajiban pengasuhan anak dilakukan oleh orang tua, tapi tidak dalam konteks pengasuhan anak terlantar. Dasar hukum pengasuhan anak terlantar tentu berbeda dengan dasar hukum pengasuhan anak pada umumnya. Di sini, pengasuhan anak terlantar dimaksudkan adalah pengasuhan yang dilakukan pemerintah atau lembaga terkait terhadap anak yang justru ditelantarkan keluarga atau orang tuanya. Hanya saja penulis belum menemukan ayat Alquran dan hadis tentang landasan hukum kewajiban pemerintah memelihara anak terlantar. Hanya saja, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi semua warga negara baik anak-anak maupun orang dewasa, terutama bagi anak-anak yang berada di dalam posisi kurang beruntung seperti anak terlantar.

C. Tujuan Pengasuhan Anak Terlantar

Pembahasan ini mengemukakan topik permasalahan penting, yaitu tujuan, maksud, atau hikmah pensyariatan *hadhanah* dalam hukum Islam. Mengenai tema ini, kemaslahatan atau *maṣlahah* merupakan capaian akhir yang menjadi tujuan umum ditetapkannya hukum pengasuhan dalam Islam. Pengasuhan anak bagian dari cara untuk menciptakan kemaslahatan anak yang diasuh. Melalui pengasuhan anak diharapkan dapat terjaga dengan baik, baik itu di dalam konteks kesehatan jasmani maupun rohani, juga termasuk peyimpangan akidah. Karena itu ulama mensyaratkan para pengasuh anak haruslah dari seorang muslim, hal ini dikhawatirkan apabila pengasuh justru non-muslim maka akan berpengaruh pada akidah anak.²⁵

Melalui pengasuhan, semua kebutuhan hidup anak ketika anak masih kecil wajib untuk dipenuhi oleh orang-orang yang dipandang memiliki hak mengasuh

²⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 338.

anak. Menurut Al-Kasani dan Al-Syarbini, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab *Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, bahwa pengasuhan bertujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan anak, untuk menjaga anak (*hifz al-mahdūn*) dan mendidik anak.²⁶ Terhadap uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan umum pengasuhan dalam Islam adalah untuk menjaga anak itu sendiri. Pengasuhan adalah bagian dari hak yang harus dipenuhi bagi anak.²⁷ Tihami juga menyatakan bahwa mengasuh anak kecil adalah wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya. Pengasuhan bagian dari hak anak, dengan tujuan agar anak terawasi, terdidik, dan terjaga.²⁸

Secara lebih rinci, tujuan pengasuhan (*hadhanah*) dapat dilihat dari tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1. Tujuan umum *hadhanah* adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam teori hukum Islam, semua bentuk hukum yang ditetapkan di dalam Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan. Ini selaras dengan pandangan Abu Zahrah, bahwa datangnya syariat Islam kepada manusia untuk dapat memberi kebahagiaan dan rahmat kepada semua manusia (*ja'at al-syari'ah al-Islamiyyah rahmah lin nas*).²⁹ Keterangan serupa juga dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, bahwa dalam setiap ketetapan hukum, rumus dasarnya adalah kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat.³⁰ Setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam, termasuk di dalamnya hukum *hadhanah* ialah semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan, kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia. Hukum *hadhanah* adalah satau satu hukum yang disyariatkan

²⁶Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 17, (Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1995), hlm. 301.

²⁷Abdul Aziz Mabruk Ahmadi, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, (Terh: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 535.

²⁸H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 217.

²⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1958), hlm. 364.

³⁰M. Quraish Shihab, *Kaidah-Kaidah Tafsir Sarat, Ketentuan & Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 270.

dalam Islam. Semua aturan hukum dalam *hadhanah* juga akan memberikan kemaslahatan.

2. Tujuan khusus *hadhanah* dapat dilihat dari cakupan *maqashid al-syari'ah*. Dalam teori *maqashid al-syariah* ini, ada minimal lima poin pemeliharaan yaitu memelihara dan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dari lima bentuk teori *maqashid* ini, hanya ada tiga poin saja yang ada hubungan dengan hukum *hadhanah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-zin*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).
 - a. Di dalam konteks menjaga agama (*hifz al-din*), *hadhanah* juga berusaha untuk dapat menjaga agama. Sebab, dalam syarat-syarat *hadhanah*, salah satunya adalah pengasuh anak haruslah dari orang Islam. Pihak pengasuh anak atau *hadhin* harus beragama Islam, sebab hal ini secara langsung untuk menjaga agama anak. Jika pengasuh anak beragama selain agama anak, maka dikhawatirkan akan berpengaruh kepada anak itu sendiri.
 - b. Di samping tujuan penelitian agama, tujuan khusus *hadhanah* ini juga secara langsung berhubungan dengan memelihara dan menjaga jiwa anak (*hifz al-nafs*). Di dalam hukum pengasuhan, salah satu kewajiban pengasuh adalah memberi semua hak anak, meliputi makanannya, minumannya, pakaiannya, dan setiap kebutuhan anak. Ini dilaksanakan semata-mata untuk menjaga jiwa (*hifz nafs*) jangan sampai tersia-siakan.
 - c. Tujuan khusus dari *hadhanah* ini juga berhubungan langsung dengan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Konsep *hifz al-nasl* ini berhubungan dengan semua bentuk hak-hak anak yang diasuh harus dipenuhi secara baik. Ini dilakukan agar anak mendapatkan kehidupan yang baik, sehat jasmani dan rohani, dan semua kepentingan anak.

D. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Anak Terlantar di dalam Islam dan Hukum Positif

Konsep tentang tanggung jawab pemerintah terhadap anak punya relasi kuat dengan konsep perlindungan anak. Oleh karena itu, dalam peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia terdapat ketentuan tentang tanggung jawab dan kewajiban pemerintah terhadap anak. Istilah perlindungan anak di sini bermaksud segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi, dan memelihara anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dasar hukum perlindungan anak terlantar menurut hukum positif Indonesia mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah menetapkan bahwa anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Hasil perubahan keempat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ayat (1) jelas menyebutkan bahwa anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara dalam konteks ini diimplementasikan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Rinciannya kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Makna perlindungan anak yang dimaksudkan dalam undang-undang ini termasuk menjamin semua hak-hak anak. Hal ini sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang bunyinya:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Selanjutnya, penjelasan mengenai kewajiban negara (pemerintah pusat serta daerah) dalam melakukan pemeliharaan dan pengasuhan anak terlantar ditetapkan di dalam Pasal 53, Pasal 55, Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Perlindungan Anak. Rinciannya sebagai berikut:

Pasal 53:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 55:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 57:

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55,

keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58:

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keempat pasal di atas secara tegas mengatur bahwa pemerintah, baik dalam konteks pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban melakukan beberapa tindakan hukum terutama melakukan perawatan terhadap anak terlantar. Hak-hak anak terlantar, baik materil maupun non materi wajib dipenuhi negara. Kebutuhan atau hak materil anak misalnya makanan, pakaian dan tempat tinggal, termasuk di dalamnya biaya kesehatan. Pemeliharaan anak terlantar di sini dapat dilaksanakan di dalam sebuah lembaga, misalnya yayasan, atau dinas terkait atau di luar lembaga misalnya dengan mengunjungi langsung anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya.

Dasar hukum berikutnya juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam penjelasan undang-undang ini tegas menyebutkan bahwa dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi dan memerlukan pelayanan secara-khusus, yaitu:

- A. Anak-anak yang tidak mampu
- B. Anak-anak terlantar
- C. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan
- D. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani.

Anak dalam empat kondisi tersebut harus mendapat perlindungan khusus dan pemeliharaan. Perlindungan khusus bagi anak bisa dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, serta kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan,

pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Lebih lanjut, peran perlindungan dan juga pemeliharaan anak tersebut tidak hanya dibebankan pada pemerintah saja, tetapi bersama-sama dengan masyarakat secara kolektif demi terwujudnya kemaslahatan anak. Mengacu pada penjelasan dan materi pasal seperti tersebut sebelumnya, dapat dipahami bahwa anak-anak dalam situasi tertentu yang ditelantarkan atau berada dalam kemiskinan dipelihara dan dilindungi oleh negara (pemerintah pusat atau pemerintah daerah). Selain itu, pemeliharaan dan perlindungan anak tersebut juga dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat. Perlindungan dan pengasuhan anak dapat dilaksanakan di luar maupun di dalam lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah.

Dilihat dalam perspektif hukum Islam, anak yang ditelantarkan juga wajib dilindungi oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah. Ayat yang membicarakan perlindungan anak adalah tercantom dalam surat al-Dhuha ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

أَمْ يَحْذَرُكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim lalu kemudian Dia melindungi(mu).

Dalam ayat ini, menjelaskan bahwa Allah Swt mendapati Nabi Muhammad Saw dalam kondisi yatim dikarenakan ayahnya telah meninggal. Kemudian Allah Swt melindungi Nabi Muhammad dengan cara menyerahkan Nabi kepada asuhan pamannya Abu Thalib. Ketentuan ayat di atas juga menunjukkan respon Allah yang sangat cepat untuk memberi perlindungan. Ayat ini tidak sedang menyebut Nabi Muhammad ditelantarkan oleh orang tua, namun ibrah dan pelajaran yang tergambar dalam ayat tersebut adalah anak-anak wajib mendapat pengasuhan dan pemeliharaan dari orang lain, baik itu keluarga dekat, masyarakat dan pemerintah. Selain itu, terdapat juga ketentuan surat al-Dhuha ayat 9 tentang bersikap terhadap anak yatim, yang berbunyi:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ .

Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.

Ayat menjadi pelajaran penting bagi umat Islam agar meneladani apa yang diperintahkan Allah Swt menyangkut keutamaan memelihara dan melindungi anak yatim, apalagi yang sengaja ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Hal ini pernah dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad Saw di antaranya ialah Umar ibn Khattab ketika menjadi khalifah. Kewajiban ini bukan hanya dibebankan pada wali atau sanak saudaranya, tetapi diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, baik itu masyarakat ataupun pemerintah.³¹

Ibnu Anshori menyatakan bahwa di dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam keadaan normal. Namun sekiranya anak berada dalam situasi yang tidak normal, misalnya menjadi anak yatim, anak terlantar, atau karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi, menjadi korban kekerasan dan sebagainya, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.³²

Kewajiban pemerintah ini juga didasarkan kepada kaidah fikih yang sering dimuat dalam buku-buku hukum, bahwa kebijakan pemerintah terhadap manusia sebagai rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan.³³ Artinya, semua aspek yang menjadi kebijakan pemerintah sedapat mungkin dan harus didasarkan pada kemaslahatan umat.³⁴


³¹Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2003), hlm. 1343-1344.

³²Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 45.

³³Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 100.

³⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 238.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa antara hukum Islam dan hukum positif menempatkan anak-anak dalam situasi darurat, anak terlantar dan anak yatim sebagai anak yang wajib dilindungi dan memerlukan perawatan dan pemeliharaan dari negara. Perlindungan dan pemeliharannya berbeda dengan anak-anak dalam kondisi normal. Pemerintah dapat turun langsung menanganinya serta permasalahan anak terlantar wajib dituntaskan dan memenuhi semua hak-hak anak. Pemerintah wajib melakukan perlindungan dan pemeliharaan khusus terhadap anak yang terlantar, anak yang berada dalam situasi darurat, anak dalam masalah hukum dan anak-anak lainnya. Di samping pemerintah, masyarakat juga memiliki peran di dalam melaksanakan pemeliharaan anak, karena masyarakat ini sendiri yang mudah menjangkau dan melihat anak-anak tersebut. Oleh karena itu, baik dalam Islam dan hukum perundang-undangan, pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu berkerja sama dalam melaksanakan pemeliharaan, penjagaan, pembimbingan dan perlindungan anak.



BAB TIGA

PERAN UPTD RSAN DINAS SOSIAL ACEH DALAM PENGASUNAN ANAK TERLANTAR

A. Gambaran Umum UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe berikutnya disingkat UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, beralamat di Jalan Al-Hikmah Dusun Cot Rangkang, Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh berdiri sejak tahun 2003 berlokasi di Desa Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Pada pertengahan tahun 2017 pasca Tsunami Aceh, UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh ini dibangun kembali di Desa Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atas kerja sama Dinas Sosial Aceh dengan *Japan International Cooperation System (JICS)*.¹

UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh memiliki visi menjadikan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe sebagai pusat layanan, pengasuhan dan perlindungan sosial bagi anak-anak yang mengalami masalah sosial psikologis. Adapun misi UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan, pengasuhan dan juga perlindungan sosial dengan berbasiskan pendekatan.
2. Memberi kan keterjaminan terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak.
3. Melakukan system rujukan dan terminasi sebagai rangkaian dari kegiatan pelayanan, pengasuhan dan perlindungan khusus.

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe terdiri dari Kepala UPTD, KasubBag Tata Usaha, Kasi Penerimaan dan Pelayanan, Kasi Pengasuhan dan Perlindungan, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai dengan Perjanjian Kerja, Pengasuh, Pekerja Sosial, Satuan Pengamanan, Tenaga Medis, Tenaga Operator, ustaz-ustazah, petugas masak, petugas cuci dan bagian

¹Diakses melalui: <https://dinsos.acehprov.go.id/halaman/profil-uptd-rsan>, tanggal 6 Maret 2023.

Instruktur. Adapun susunan organisasi UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh No. 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Sejahtera Aneuk Nanggroe pada Dinas Sosial Aceh, yaitu:

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Penerimaan dan Pelayanan
4. Seksi Pengasuhan dan Pelindungan
5. Kelompok Jabatan Fungsiona

Berikut ini dapat dikemukakan gambar bagan dari organisasi UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh:

Gambar 3.1 Susunan Organisasi UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh



Sumber: UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh

Sejauh ini, jumlah petugas atau pegawai di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh sejumlah 46 orang, terdiri dari kepala, kepala sub bagian, kepala seksi, pengasuh

putri, pengasuh putra, tenaga psikolog, tenaga sosial, petugas keamanan, operator, hingga juru masak.²

Keberadaan UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh pada pokoknya ialah sebagai lembaga pelayanan khusus bagi anak-anak yang memiliki masalah sosial dan juga hukum. Kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh mulai dari kegiatan pembinaan, pendidikan sampai dengan kegiatan rekreasi. Terdapat tujuh kegiatan pelayanan utama di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, yaitu:

1. Pengasuhan dan pembinaan
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Bimbingan Sosial
5. Bimbingan Agama
6. Bimbingan Bakat, Minat dan Kreatifitas
7. Rekreasi

Pelaksanaan kegiatan pelayanan sebagaimana tersebut di atas ialah realisasi dari tugas pokok dan fungsi UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe pada Dinas Sosial Aceh. UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh sebagai satu UPTD dalam lingkungan Dinas Sosial Aceh mempunyai tugas dan juga fungsi melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan dan juga perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban kekerasan ataupun diperlakukan salah, juga anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.³

²Data pegawai di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, diperoleh di tanggal 13 Februari 2023.

³Data pegawai di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, diperoleh di tanggal 13 Februari 2023.

Ketentuan tentang tugas, fungsi dan kewenangan dari UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh dijelaskan dalam Pasal 5. UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan anak terlantar, anak korban tindak kekerasan ataupun diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh memiliki fungsi:

1. Penyusunan program perencanaan di dalam bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan ataupun diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
2. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
3. Pelaksanaan kegiatan rujukan /referal dari instansi dan atau lembaga terkait lainnya.
4. Pelaksanaan penerimaan dan layanan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus
5. Pelaksanaan pengasuhan dan juga perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah dan anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
6. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan formal.
7. Pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap hasil pembinaan.
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.⁴

⁴Data pegawai di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, diperoleh di tanggal 13 Februari 2023

B. Peran Pemerintah terhadap Pengasuhan Anak Terlantar oleh Orang Tua Bercerai di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

Terdahulu telah dikemukakan bahwa UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh ialah unit pelaksana teknis yang keberadaannya di bawah Dinas Sosial Aceh. Posisi dan kedudukan Dinas Sosial Aceh adalah instansi pemerintah Aceh yang yang punya peran dalam membantu Gubernur Aceh melaksanakan pelayanan sosial di tengah masyarakat, termasuk kepada anak-anak yang berada dalam kondisi memerlukan perhatian khusus seperti anak terlantar, anak jalanan, serta anak yang berhadapan dengan hukum. Melihat posisi tersebut, maka pemerintah melalui Dinas Sosial yang membawahi UPTD RSAN secara langsung memiliki peran penting di dalam memberikan pengasuhan kepada anak terlantar.

Anak-anak terlantar yang diterima UPTD RSAN sebelumnya harus sudah terferifikasi sehingga memenuhi syarat dapat diterima sebagai anak yang diasuh oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh. Pola pengajuan calon Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memiliki proses tertentu. Alur pengajuan calon anak mendapatkan pelayanan dan pengasuhan memiliki mekanisme dan alur tersendiri sebagaimana dapat dipahami dalam gambar bagan berikut ini:

Gambar 3.2: Alur Pelayanan Anak Binaan



Sumber: UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh

Gambar 3.2 di atas menunjukkan bahwa anak yang mendapat pengasuhan dan pembinaan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh adalah anak-anak yang sudah terferifikasi dan memenuhi syarat. Untuk itu, alur yang ditempuh ialah keluarga atau masyarakat, termasuk pekerja sosial mengajukan dan membawa kelengkapan administrasi calon anak ke UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh. Pihak UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, khususnya Kasi Penerimaan dan Pelayanan akan menganalisis kelengkapan syarat, di sini pula letak penentuan apakah anak diterima atau tidak sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pada tahap kedua, setelah terpenuhi syarat administrasi, anak yang diterima itu tidak langsung diasramakan, tetapi harus dinilai kembali dalam masa orientasi oleh psikolog, pengasuh, dan pekerja sosial. Hasil orientasi ini kemudian menjadi penentu apakah anak terlantar layak diasramakan atau tidak, sekiranya tidak layak dan tidak memenuhi kriteria (misalnya sakit berat, sakit menular, kurang waras, atau kecanduan narkoba) maka anak dialihkan ke instansi lainnya. Proses inilah yang wajib dilalui sebelum anak benar-benar mendapatkan pelayanan pengasuhan dari UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh.

Posisi UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh sebagai unit pelaksana tentu punya peranan penting sebagai kaki tangan pemerintah Aceh dalam memberikan peran pengasuhan kepada anak terlantar. Secara umum, peran yang sudah dilaksanakan dalam beberapa aspek, yaitu:⁵

1. Aspek pangan, berupa memenuhi semua kebutuhan pangan anak, serta gizi secara baik.
2. Aspek papan, dalam arti menempatkan anak pada asrama tersendiri, punya kamar dan fasilitas layaknya tempat tinggal yang baik.
3. Aspek sandang, pemenuhan akan semua kebutuhan pakaian, baik pakaian harian maupun pakai sekolah.

⁵Wawancara dengan Munazir, Staff Pengasuhan dan Perlindungan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, tanggal 13 Februari 2023.

4. Aspek kesehatan. Anak yang mengalami sakit akan disediakan pelayanan kesehatan termasuk mengurus semua jenis keperluan dan pembiayaannya.
5. Aspek pendidikan, yaitu memberikan pendidikan formal maupun informal kepada anak terlantar.
6. Aspek keagamaan, yaitu memberikan pengajaran keagamaan, sebab itu ada pengasuh laki-laki dan pengasuh perempuan termasuk ustaz-ustazah yang diberi tugas memberikan pendidikan seperti membaca Alquran dan lainnya.
7. Aspek psikologis, anak juga diberikan bantuan psikologis sekiranya mental anak berada dalam kondisi tidak baik.

Munazir menjelaskan peran pemerintah melalui UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh selama ini dalam bentuk pemenuhan semua jenis kebutuhan anak. Hal ini dipahami dalam keterangannya berikut ini:

“Peran dan juga tanggung jawab UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh terhadap pengasuhan anak terlantar ialah memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka. Sandang merupakan berbentuk pakaian-pakaian, jadi semua fasilitas pakaian baik pakaian sekolah, pakaian harian dan pakaian lainnya ditanggung oleh UPTD RSAN. Kemudian pangan juga seperti itu, misalnya makanan anak-anak, terkait gizi anak-anak betul-betul dipenuhi. Kemudian papan sebagai tempat tinggal kita memfasilitasi anak-anak dengan asrama, mereka tinggal 1 kamar berdua, ada juga dalam satu kamar untuk satu orang dengan fasilitas setiap kamar ada kipas angin, tempat tidur dan lainnya”.⁶

Pemerintah melalui UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh juga memiliki peran dalam upaya memenuhi kebutuhan psikologis, pendidikan dan kesehatan.⁷ Dari pemaparan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan pengasuhan anak terlantar di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh sudah

⁶Wawancara dengan Munazir, Staff Pengasuhan dan Perlindungan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, tanggal 13 Februari 2023.

⁷Wawancara dengan Munazir, Staff Pengasuhan dan Perlindungan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, tanggal 13 Februari 2023.

dilakukan sebagaimana pengasuhan pada umumnya terdiri dari pemenuhan setiap kebutuhan dasar anak seperti tempat tinggal yang layak berupa asrama, makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan.

Dilihat dari konteks hukum Islam, pemerintah memang memiliki otoritas atau wewenang dalam membuat kebijakan, melakukan tindakan-tindakan secara hukum, dan melayani masyarakat bertujuan memenuhi kepentingan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dengan semata-mata untuk tujuan kemaslahatan rakyat.⁸ Bunyi kaidah tersebut adalah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.⁹

Kebijakan atau tindakan pemerintah terhadap rakyat didasarkan pada aspek kemaslahatan.

Dalam kaitannya dengan peran pemerintah atas pengasuhan anak terlantar oleh orang tua bercerai pada UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh sesuai dengan nilai hukum Islam, karena tindakan dari UPTD RSAN dalam melakukan pengasuhan kepada anak terlantar adalah untuk kemaslahatan itu sendiri. Selain itu, dari aspek tujuan penerapan hukum, maka peran pemerintah dalam melakukan pengasuhan kepada anak terlantar melalui UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh juga bagian upaya untuk memelihara dan melindungi kepentingan anak, atau *hifz al-nasl*. Bagaimana pun, pengasuhan anak, baik dilakukan oleh orang tua anak, maupun dilaksanakan oleh pemerintah adalah bertujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan anak yang terlantar itu.

Konsep *hifz al-nasl* yang berlaku dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) juga berlaku dalam konteks peran pemerintah dalam melakukan perawatan pada anak-anak terlantar. Peran yang dimainkan pemerintah melalui UPTD RSAN di Dinas Sosial Aceh juga berhubungan langsung dengan penerapan *hifz al-nasl*, ditambah

⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Terj: Fuad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 99.

⁹Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 186.

pula bahwa pemerintah memang memiliki kewajiban dalam melayani masyarakat baik anak-anak maupun orang yang sudah dewasa agar terlindungi dengan baik. Hal ini lebih penting dilakukan terhadap anak-anak yang secara sosial berada pada tingkat kerentanan yang tinggi, termasuk anak yang terlantar karena orang tuanya yang bercerai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam pengasuhan anak terlantar oleh orang tua bercerai di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh sesuai dengan nilai hukum Islam.

C. Pola Pengasuhan pada UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh terhadap Anak Terlantar Ditinjau Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan pengasuhan anak terlantar yang dilakukan oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh pada umumnya memiliki pola yang sama dengan pengasuhan anak pada umumnya. Menurut Munazir, aspek penting di dalam pola pengasuhan anak ialah terpenuhinya kebutuhan dasar anak dengan maksimal dan baik. Sebab inilah yang menjadi basis utama dari tugas dan peran serta dari keberadaan UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh. Anak-anak terlantar yang sebelumnya tidak mendapat perhatian, pengasuhan dan pengawasan secara baik akan ditanggulangi di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh.

Pengasuhan anak ini secara langsung dilaksanakan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pengasuhan serta Perlindungan dan dijalankan oleh para pengasuh putra maupun pengasuh putri. Pola asuh yang dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk bermain di waktu bermain, dan mengawasi anak secara ketat pada saat pelaksanaan belajar mengajar. Pada poin ini, UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh menerapkan peraturan khusus mengenai kedisiplinan anak, di samping juga memberikan kebebasan di dalam memilih, serta memberikan pendapat. Ini diakui sendiri oleh Syarifudin, selaku Kasi Pengasuhan dan Perlindungan, bahwa anak terlantar memang mendapat pengawasan ketat, tetapi pihak UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh juga memberikan kebebasan dalam masalah-masalah tertentu, seperti di antaranya adalah kebebasan dalam bermain, sebab anak-anak yang berada pada UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh ini merupakan anak-anak yang secara psikologis

harus dipulihkan lantaran keadaan yang tidak menguntungkan dirinya akibat dari penelantaran orang tuanya yang sudah bercerai. Selain itu, pihak UPTD RSAN di Dinas Sosial Aceh juga memberikan kebebasan atas anak yang ingin keluar dari asrama untuk sementara waktu juga diberikan izin.¹⁰

UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh tampak menerapkan pola asuh otoritatif di samping juga ketat dalam beberapa masalah, termasuk memberikan sanksi kepada anak sekiranya melakukan kesalahan. Sanksi yang diberikan adalah sanksi dalam bentuk non fisik dan sifatnya adalah pengajaran. Pengasuhan otoritatif atau dalam istilah lain disebut dengan pola asuh demokratis (*authoritative parenting* ataupun *democratic parenting*) merupakan pola dan gaya pengasuhan yang mendorong anak untuk mandiri namun masih menetapkan batas-batas dan pengendalian atas tindakan anak.¹¹ Dalam konteks ini, pihak UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh juga masih melakukan kontrol pada anak terlantar tetapi tidak terlalu ketat. Pola asuh tetap memperhatikan dan menghargai pendapat anak. Hal ini dilakukan untuk bisa mencapai tujuan agar anak mandiri.

Pola asuh otoritatif dan demokratis yang dilaksanakan di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh pada dasarnya bertujuan di samping untuk memenuhi kebutuhan si anak, juga agar anak menjadi mandiri, secara psikis anak juga akan mampu untuk memberi penilaian terhadap hal baik dan buruk, melaksanakan semua tugas serta tanggung jawab.¹²

Keterangan di atas selaras dengan maksud pola asuh otoritatif sebagaimana yang dikemukakan para ahli, bahwa pola asuh tersebut berada pada dua pola asuh yang ekstrim, yaitu antara pola asuh otoriter (ketat) dan pola asuh permisif (tidak ketat dan cenderung abai terhadap apapun yang dilakukan anak). Tujuan sekaligus dampak dari pola asuh otoritatif ini adalah terciptanya harga dan percaya diri yang

¹⁰Wawancara dengan Syarifuddin, Kasi Pengasuhan dan Perlindungan UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, tanggal 13 Februari 2023.

¹¹Christiana Hari Soetjningsih, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 157.

¹²Wawancara dengan Syarifuddin, Kasi Pengasuhan dan Perlindungan UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, tanggal 13 Februari 2023.

tinggi, mempunyai moral yang standar, kematangan psikologi sosial, kemandirian dan mampu bergaul dengan teman sebayanya.¹³ Berikut ini, dapat dikemukakan tiga bentuk pola asuh yang umum dikemukakan para ahli berikut dengan dampak yang ditimbulkan:

Tabel 3.1: Bentuk-Bentuk Pola Asuh dan Dampaknya pada Anak

No	Pola Asuh	Ciri-Ciri	Dampak pada Anak
1	Otoriter (Ekstrim Ketat)	a. Tegas b. Ketat c. Cenderung membatasi anak d. Sanksi sebagai pilihan utama e. Kaku f. Perintah patuh	a. Mudah curiga b. Tidak bahagia c. Canggung d. Tidak percaya diri e. Agresif dan atau pemurung f. Kurang konsentrasi
2	Otoritatif (Pertengahan)	a. Tegas b. Ketat c. Pengawasan d. Responsif e. Pemberian tanggung jawab f. Mengapresiasi g. Menjelaskan dampak negatif dan positif terhadap suatu peraturan h. Pemberian sanksi sesuai kesalahan anak	a. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi b. Psikis yang matang c. Mandiri d. Mudah bergaul e. Peramah f. Tidak curiga tetapi berfikir positif terhadap orang lain dan teman g. Sosialisasi atau mudah dalam bersosial
3	Permissif (Ekstrim Bebas)	a. Cenderung abai b. Tidak ketat c. Tidak tegas d. Memberi kebebasan kepada anak e. Tidak berorientasi pada sanksi f. Kurangnya pengawasan	a. Anak kurang percaya terhadap diri sendiri b. Pengendalian diri buruk sehingga memunculkan perilaku yang tidak baik c. Rasa harga dan kepercayaan diri yang rendah

Sumber: Data Diolah dari Beberapa Literatur

Ketiga pola asuh di atas menjadi batasan dan indikator dalam melihat proses perkembangan anak. Dengan kata lain, perilaku pengasuh akan berdampak pada kondisi anak, baik perilaku, sikap dan psikis anak. Pada aspek ini, UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh cenderung menggunakan pola asuh otoritatif karena memiliki maksud untuk memunculkan sikap mandiri dan kepercayaan diri si anak. Hal ini ditandai dengan keterangan Syarifuddin terdahulu bahwa dalam prosesnya, anak

¹³Shofa Saifillah Al-Faruq & Sukatin, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Yogyakarta 2021), hlm. 59.

memang diberikan kebebasan, misalnya dalam bermain dan berkegiatan selama di asrama. Namun begitu, proses pengawasan oleh pengasuh putri dan putra juga tetap ada, anak tetap diberikan sanksi sekiranya membuat kesalahan, memberikan pengawasan yang ketat.

Sekiranya dilihat dari hukum Islam, maka pola pengasuhan yang dilakukan oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Anak-anak yang berada posisi ditelantarkan memang harus diasuh dengan pola asuh otoritatif, bahkan pemberian sanksi yang dibebankan kepada anak yang melakukan kesalahan juga telah sesuai dengan konsep pembebanan hukuman di dalam konteks hukum Islam, atau pada konteks hukum Islam, pembebanan sanksi yang diberikan oleh pihak UPTD RSAN kepada anak yang melakukan kesalahan adalah bagian dari bentuk *ta'dib*, yaitu pendidikan bagi anak.

Konsep *ta'dib* dalam konteks Islam berhubungan erat dengan pendidikan di dalam membentuk karakter anak-anak. Karena itu, pola pengasuhan yang sudah dilakukan oleh lembaga UPTD RSAN terhadap anak terlantar adalah bagian dari upaya mendidik. Karena itu, sanksi yang diberikan itupun tidak sampai memberi sanksi yang dapat menyakiti fisik, tidak melukai, dan tidak pula menyakiti anak secara psikologis. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pola-pola pengasuhan yang dilakukan oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

D. Kendala yang Dihadapi oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh dalam Menjalankan Peranan Pengasuhan Terhadap Anak Terlantar

Pengasuhan anak merupakan salah satu kegiatan sekaligus sebagai tindakan preventif di mana posisinya mampu untuk mencegah akibat negatif bagi anak, di antaranya tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak secara baik. Oleh karena itu, pengasuhan dalam berbagai aspeknya sangat penting dilakukan, bukan hanya ada perintahnya dalam tuntunan agama (misalnya perintah mengasuh anak perspektif Islam) maupun hukum positif (sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Posisi hukum pengasuhan anak ini akan menjadi lebih penting dan prioritas sekiranya ditujukan pada anak-anak yang secara sosial mendapat masalah, seperti anak yang ditelantarkan kedua orang tua dan keluarganya, anak jalanan, dan anak yang mendapatkan dan berhadapan dengan hukum. Posisi anak terlantar tentunya menjadi alasan bagi pemerintah untuk memberi pelayanan pengasuhan maksimal kepada anak. Keberadaan lembaga pemerintahan maupun non pemerintah punya kewajiban moral sekaligus kewajiban hukum untuk melaksanakan pemeliharaan anak terlantar.

UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh pada posisinya sebagai pelaksana teknis di Dinas Sosial Aceh saat ini sudah menempatkan diri sebagai pihak yang punya tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak terlantar. Data anak terlantar di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah Aceh memberikan perhatian lebih terhadap kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembang anak terlantar menjadi lebih baik. hal ini terealisasi dari pola dan proses pengasuhan yang sudah dilakukan, misalnya dengan memenuhi kebutuhan anak dalam hal makanan yang baik, tempat tinggal berupa asrama, pakaian, pendidikan dan kesehatan.

Sampai saat ini, pelaksanaan pengasuhan anak terlantar UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh berjalan secara baik dan belum memiliki hambatan yang berarti, tapi terdapat beberapa kendala yang masih ditemukan. Pelaksanaan pengasuhan anak terlantar masih mengalami kendala khususnya kendala yang ditemukan di internal UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh.

Kendala internal berhubungan langsung dengan kendala yang ada di dalam suatu lembaga. Penyebabnya ialah faktor dalam organisasi ataupun lembaga yang bersangkutan. Adapun kendala internal yang ditemukan pada UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh ialah jumlah pengasuh relatif masih sangat sedikit, kemudian tenaga psikolog, dan petugas lainnya yang diperlukan, sehingga ini memerlukan adanya

pengasuh yang cukup untuk menangani anak sebanyak 47 orang. Selain itu, juga kendala berikutnya adalah anggaran dana pelaksanaan proses pembinaan dan juga pengasuhan memang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah baik itu anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan anak maupun anggaran biaya yang diberikan kepada pengasuh atau petugas yang ada di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran pemerintah terhadap pengasuhan anak terlantar di UPTD RSAN pada Dinas Sosial Aceh ialah dengan memenuhi kebutuhan dasar anak terdiri dari kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal berupa asrama, pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena pihak pemerintah melalui instansi terkait memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan dan kebijakan terhadap masyarakat dalam menciptakan kebaikan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Selain itu, peran pemerintah tersebut juga selaras dengan upaya untuk memelihara anak atau *hifz al-nasl*.
2. Pola pengasuhan yang dilaksanakan oleh UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh cenderung menggunakan pola asuh otoritatif karena memiliki maksud untuk memunculkan sikap mandiri dan kepercayaan diri si anak. Dalam prosesnya anak diberikan kebebasan, misalnya dalam bermain dan berkegiatan selama di asrama. Namun begitu, proses pengawasan oleh pengasuh putri dan putra juga tetap ada, anak tetap diberikan sanksi sekiranya membuat kesalahan, memberikan pengawasan yang ketat. Hal ini sesuai dengan hukum Islam terkait dengan pengasuhan anak. Sikap tegas dari pengasuh dan pemberian sanksi kepada anak sebagai bentuk *ta'dib*/pendidikan kepada anak sehingga karakter anak dapat dijaga dengan harapan tidak melakukan sesuatu yang tidak baik dan tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.
3. Pelaksanaan pengasuhan anak terlantar di UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh sudah berjalan secara baik dan belum memiliki hambatan yang berarti, tapi terdapat beberapa kendala yang masih ditemukan. Pelaksanaan pengasuhan anak terlantar masih mengalami kendala khusus kendala yang ditemukan di internal UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh. Kendala internal tersebut ialah berhubungan langsung dengan dua aspek, yaitu aspek sumber daya manusia

dan aspek anggaran. Dilihat dari sumber daya manusia UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh, jumlah pengasuh relatif masih sangat sedikit, kemudian tenaga psikolog, dan petugas lainnya yang diperlukan, memerlukan ada pengasuh yang cukup untuk menangani sebanyak 47 orang anak. Dilihat dari aspek anggaran, bahwa anggaran dana pelaksanaan proses pengasuhan cenderung masih kurang, baik anggaran biaya kepada pengasuh atau petugas maupun yang berhubungan langsung dengan kebutuhan anak.

B. Saran

1. Pihak UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh harus lebih pro aktif dalam melihat dan menemukan kasus-kasus anak terlantar, artinya tidak hanya dari upaya laporan masyarakat atau keluarga anak.
2. UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh perlu mendambah kuota bagi pembinaan anak terlantar, karena itu juga perlu menambah bangunan asrama bagi anak, hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan perawatan terhadap anak di Aceh.
3. Pemerintah perlu menetapkan anggaran yang cukup dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pengasuhan anak UPTD RSAN Dinas Sosial Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Mabruk Ahmadi, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, Terh: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, Terj: Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj: M. Abdul Ghofar E.M., dkk, Bogor: Pustaka Imam Al-Syafi'i, 2004.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Ahkam Al-Quran*, Terj: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, t. tp.
- Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' Al-Aḥkām Al-Qur'ān*, Terj: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Al-Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ay Al-Qur'ān*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah Linnasyr, 1420.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.
- Amiur Nuruddin & Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Christiana Hari Soetjningsih, *Perkembangan Anak*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Dedy S., *Anak di Persimpangan Perceraian*, Surabaya: Airlangga, 2020.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibn Hazm, *Maratib Al-Ijma'*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998.

- Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ay Alquran*, Terj: Amir Hamzah dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Qudamah, *Mughni Syarh Al-Kabir*, Terj: Amir Ilyas, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta: KPAI, 2007.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zād Al-Ma'ād fī Hady Khair Al-Ibād*, Terj: Masturi Ilham dan Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Pratama, 2010.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah-Kaidah Tafsir Sarat, Ketentuan & Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1958.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Pahrizal Iqrom, *Reformasi Birokrasi di Nusantara*, Malang: UB Press, 2013.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Kelluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Shofa Saifillah Al-Faruq & Sukatin, *Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Yogyakarta 2021.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Syihabuddin Al-Ramli, *Syarh Sunan Abi Dawud*, tp: Dar Al-Falah, 2016.
- Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 1992.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Wizarah al-Auqaf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 17, Kuwait: Wizarah al-Auqaf, 1995.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Terj: Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.



